



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR 170 - 13 TAHUN 2016

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP DUA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA MENJADI DUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang** : a bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Dana Cadangan Pembangunan Kawasan Islamic Center dan Gedung DPRD, serta Dana Cadangan Pembangunan Jalan Jembatan Pedetan - Tegalpingen telah disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 27 Juni 2016;
- b bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Dana Cadangan Pembangunan Kawasan Islamic Center dan Gedung DPRD dan Dana Cadangan Pembangunan Jalan Jembatan Pedetan - Tegalpingen sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga.;
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 5 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 27 Juni 2016 dengan agenda acara persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Purbalingga terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga menjadi dua Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Dana Cadangan Pembangunan Kawasan Islamic Center dan Gedung DPRD dan Dana Cadangan Pembangunan Jalan Jembatan Pepedan – Tegalpingen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga terhadap Dua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga menjadi Dua Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang :
1. Dana Cadangan Pembangunan Kawasan Islamic Center dan Gedung DPRD
 2. Dana Cadangan Pembangunan Jalan Jembatan Pepedan – Tegalpingen
- KEDUA** : Keputusan bersama ini mulai berlaku pada saat ditetapkan
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Juni 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
KETUA,


B. TONGAT